

POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie

Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga

Corresponding Author: mughnilabibbb@gmail.com

Abstract

Polygamy is one of the issues in the study of Islamic Family Law which is still interesting to discuss. This is because polygamy has its own polemic, both theologically and anthropologically. Departing from this problem, which then leads this article to an effort to explore polygamy from a view of sharia and reality. The juxtaposition of polygamy in reviews of sharia and reality has no intention of justifying permissibility or prohibition of polygamy. However, it is intended to examine the existence of polygamy from these two aspects, as the goal of this research. It is necessary to study these two aspects to better understand the practice of polygamy comprehensively, both in terms of legality and reality occurring in society. In this research, the author performed the analysis using library research or literature review. The research findings revealed that viewed by Islam, polygamy has its own polemic, this is represented by several Muslim intellectuals which view the existence of polygamy particularly in line with the requirements for doing fairness. Furthermore, in review of reality, polygamy has two both positive and negative impacts. Hence, before practicing polygamy it is important to reconsider. This is because polygamy is carried out in accordance with the objectives of Islamic law.

Keywords: Polygamy; Islam; Reality.

Abstrak

Poligami merupakan salah satu isu dalam kajian bidang Hukum Keluarga Islam yang hingga saat ini masih menarik untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan poligami memiliki polemiknya tersendiri, baik secara teologis maupun antropologis. Berangkat dari permasalahan demikianlah, yang kemudian menghantarkan artikel ini pada upaya menelusuri poligami dari tinjauan syariat dan realitas. Menyandingkan poligami dalam tinjauan syariat dan realitas tidak dimaksudkan untuk menjustifikasi kebolehan atau melarang poligami. Akan tetapi untuk mengetahui bagaimana eksistensi poligami dari kedua aspek tersebut, sebagaimana menjadi tujuan dalam penelitian ini. Perlunya mengkaji dua aspek tersebut dikarenakan akan mengetahui praktik poligami secara komprehensif, baik dari segi legalitas maupun dari segi realitas di masyarakat. Dalam mengkaji poligami dari dua aspek tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Adapun hasil temuan dari penelitian ini ialah: dalam tinjauan Islam poligami memiliki

polemiknya tersendiri, hal ini terrepresentasikan oleh beberapa pandangan intelektual Muslim dalam melihat eksistensi poligami, khususnya terkait dengan syarat berbuat adil. Selanjutnya dalam tinjauan realitas, poligami memiliki dua dampak yaitu positif dan negatif. Oleh sebab itu, sebelum melakukan poligami penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan agar poligami dilakukan sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: Poligami; Islam; Realitas.

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang hingga saat ini masih eksis untuk didiskusikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, poligami merupakan persoalan yang menyangkut kedudukan wanita. Terutama menurut kalangan feminis, yang memandang bahwa poligami merupakan salah satu bentuk ketidakadilan terhadap wanita, sebab wanita hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki belaka.¹ Pandangan tersebut senada dengan Fatimah Mernissi yang menyatakan bahwa poligami merupakan praktik yang dilakukan laki-laki untuk merendahkan perempuan secara seksual.²

Selain itu, aktivis feminis Muslim Indonesia juga pernah melakukan resistensi terhadap poligami, bahkan resistensi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk rancangan hukum kontra terhadap ketentuan poligami. dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu *Counter legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Sedangkan, pada pihak yang pro terhadap poligami tidak jarang mengatasnamakan agama sebagai cara untuk melegitimasi kebolehanannya. *Kedua*, poligami dipandang dapat mengakibatkan problem sosial yang selalu menjadi salah satu bahan perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat.³ Dalam umat Islam tersendiri, perdebatan pada tingkat wacana tersebut selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.

¹ Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender", *Adliya*, no. 1, (2015), p. 185.

² Fatimah Mernissi, *Beyond the Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern* (Surabaya: Al-Fikri, 1997), p. 112.

³ Dewani Romli, "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)", *Al-Adalah*, no. 1, (2016), p. 124. Lihat juga penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Afandi, yang memaparkan bahwa poligami menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diterima dikalangan masyarakat terutama kalangan wanita. Sofyan Afandi, "Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)". *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, p. xiv.

Di samping itu, diskursus tentang poligami juga terjadi dikalangan ulama, terutama terkait dengan penafsirannya mengenai konsep keadilan, dimana menjadi syarat mutlak untuk melakukan poligami. Misalnya, Quraish Shihab memandang bahwa konsep adil sebagai syarat poligami tersebut hanya terkait dengan ranah materi saja. Dalam arti, tidak termasuk ranah imateri yakni cinta dan kasih sayang. Sedikit berbeda Quraish Shihab, bagi Fazrul Rahman konsep adil tersebut tidak hanya dalam ranah materi belaka, namun immateri juga termasuk di dalamnya.⁴

Adanya perbedaan pendapat baik pro-kontra maupun yang terjadi dikalangan ulama di atas, tentunya bukan hanya disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap *nash* yang menyinggung tentang poligami. Namun, realitas yang terjadi akibat poligami juga ikut andil dalam silang pendapat tersebut, yang dikarenakan banyaknya praktik poligami yang cenderung membawa dampak negatif bagi anggota atau kondisi keluarganya.⁵ Selain itu, banyak respon masyarakat yang menolak poligami, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan.⁶ Sedangkan bagi kelompok yang pro poligami, beranggapan bahwa meskipun poligami banyak membawa resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.⁷ Oleh karena itu, dengan adanya pro-kontra terhadap eksistensi poligami tersebut artikel ini bermaksud untuk mengkaji eksistensi poligami dari tinjauan syariat dan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Guna mengkaji objek pembahasan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau kajian literatur (*literature review*). Cara yang penulis gunakan untuk menggali data dengan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan,

⁴ Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015, p. 119.

⁵ Dampak negatif dari praktik poligami tersebut dapat dilihat dalam berbagai buku dan artikel yang membahas tentang fakta poligami, diantaranya: Siti Hikmah, "Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan", *Sanna*, no. 2 (2012). Lihat Juga, Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), p. 338.

⁶ Haris Hidayatulloh, "Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", *Religi*, no. 2, (2015), p. 208.

⁷ Anwar Hafidzi dan Eka Hayatunnisa, "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatubih*", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, no. 1 (2017), p. 65.

seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yang bertujuan untuk menggali atau mencari data dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan sifat penelitiannya, penulis menggunakan analisis deskriptif. Penggunaan sifat penelitian tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ini akan mendeskripsikan eksistensi poligami yang ditinjau dari aspek syari'at dan realitas.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Poligami dalam Islam

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa terjadinya sikap pro dan kontra dalam memandang persoalan poligami salah satunya disebabkan adanya beragam interpretasi terhadap nash yang membahas tentang poligami. Secara historis, terjadinya fenomena poligami sejatinya telah ada sejak zaman pra Islam. Pada masa sebelum Rasulullah, para pemimpin suku mempunyai kebiasaan beristri lebih dari satu bahkan rata-rata memiliki ratusan istri.⁸ Dengan kata lain, poligami sebelum Islam tidak memiliki batasan, bahkan tidak memperhatikan syarat untuk berbuat adil.

Namun, ketika Islam datang kebiasaan masyarakat tersebut tidak serta merta dihapus begitu saja, Islam hanya membatasi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu dan menetapkan syarat yang ketat bagi suami yang ingin berpoligami.⁹ Dari uraian singkat tersebut dapat dikatakan bahwa poligami bukanlah warisan Islam, melainkan kebiasaan yang telah berkembang lama sebelum ajaran agama Islam diwahyukan.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 3:

⁸ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), p. 114.

⁹ Fatimatuazzahro dan Fifi Nofiaturrehman, "Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami Dengan Pendekatan Interkoneksi," *Jurnal Islamic Review*, no. 2, (2014), p. 371.

¹⁰ Perlunya penegasan tersebut disebabkan masih banyaknya persepsi yang keliru tentang poligami khususnya terkait dengan asal usul terjadinya fenomena poligami. Di mana banyak yang menganggap bahwa poligami itu dikenal setelah Islam datang, dengan kata lain Islam lah yang membawa ajaran poligami. Bahkan terdapat pandangan yang menganggap bahwa jika bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pandangan tersebut sungguh keliru, karena sebelum datangnya Islam poligami sudah terjadi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۗ أَلَّا تَعْلَمُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang. Kemudian jika kamu takut takkan dapat berlaku adil maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya”.

Jika dilihat dari fenomena poligami yang telah terjadi sebelum datangnya Islam, adanya ketentuan poligami dalam surat tersebut secara implisit mengindikasikan bahwa Islam sangat memperhatikan kedudukan perempuan pada saat itu. Hal ini disebabkan sebelum adanya aturan tersebut tidak ada batasan jumlah maksimal dan persyaratan apapun kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami. Dengan kata lain, Nabi melakukan perubahan radikal yang dipedomani oleh kandungan ayat di atas, yaitu: *pertama*, membatasi poligami hanya sampai empat istri. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, yaitu harus mampu berbuat adil.

Terkait dengan ayat di atas, dalam berbagai referensi ayat tersebut turun dalam konteks anak yatim yang ingin dinikahi walinya, yang dikarenakan anak yatim tersebut kaya dan tidak memberikan maskawin kepadanya.¹¹ Selanjutnya, dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa turunnya ayat itu berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat dan para istri tersebut memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Kemudian, laki-laki itu kerap kali mengambil kekayaan anak yatim tersebut untuk menafkahi istri-istrinya.¹² Di samping itu, terdapat juga riwayat yang menyebutkan bahwa turunnya ayat tersebut disebabkan adanya seorang laki-laki yang menikahi perempuan yatim hanya untuk mengambil hartanya.¹³ Dari beberapa referensi di atas terlihat bahwa

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), p. 434. Lihat Juga, Abi Ja'far bin Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ayi Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr, 2001), p. 358.

¹² Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir*, Juz IV, (Tunis: Dar-Suh-nun li a-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), p. 223. Lihat Juga, Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 178-179. Nawawi al-Jawi, *Marah Labidz*, Juz I, Indonesia: (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth), p. 139. Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), p. 427.

¹³ Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz III, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), p. 575.

ayat tersebut pada dasarnya turun sebagai teguran kepada laki-laki yang mengambil harta anak yatim, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, dalam ayat di atas terdapat juga maksud untuk menegaskan kepada para laki-laki agar menikahi perempuan lain selain perempuan yatim dua, tiga atau empat. Namun, jika tidak dapat berbuat adil maka cukuplah satu perempuan saja, karena satu istri lebih dekat untuk tidak berbuat *zhalim*. Meskipun secara eksplisit ayat tersebut membolehkan poligami, namun kebolehan tersebut dipagari oleh penggalan ayat lainnya yaitu terkait dengan keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan berbuat *zhalim*. Dengan kata lain, ajaran Islam tidak menganjurkan atau mewajibkan poligami untuk dilakukan. Sebagaimana Quraish Shihab menganggap bahwa, kebolehan poligami tersebut diibaratkan sebagai pintu darurat kecil yang hanya dapat dilakukan saat amat sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.¹⁴

Kemudian, terkait dengan keadilan sebagai syarat mutlak dari poligami tersebut tidak sepi dari perhatian para ulama. Sebagaimana Abdurrahman Al-Jaziri membedakan sifat adil dalam ayat di atas dengan ayat 129, menurutnya kata adil dalam ayat 3 merupakan keadilan yang dapat dilakukan oleh suami seperti nafkah, giliran menginap dan menyamakan sesuatu yang diberikan kepada istrinya. Sedangkan adil yang dimaksud dalam ayat 129 ialah keadilan yang bersifat maknawi, karenanya seseorang akan sangat sulit bahkan tidak akan sanggup untuk melakukannya, sebab hal tersebut sangat berkaitan dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia.¹⁵

Seirama dengan Al-Jaziri, Quraish Shihab juga memaparkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat 129 tersebut merupakan keadilan yang tidak mungkin dicapai oleh suami. Oleh karenanya, untuk meminimalisir bentuk ketidakadilan tersebut seorang suami dituntut untuk dituntut untuk tidak menuruti hawa nafsunya dan tidak bersikap berlebihan terhadap istri yang cenderung dicintainya.¹⁶

Berbeda dengan pendapat kedua ulama di atas, Fazrul Rahman berpandangan bahwa konsep adil tersebut tidak hanya dalam persamaan secara lahiriah saja sebagaimana yang terdapat dalam ayat 3 tersebut, akan tetapi terkait juga dengan keadilan yang dalam ayat 129. Hal ini disebabkan, jika hanya keadilan

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), p. 321-322.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 239-240.

¹⁶ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), p. 201.

dalam ayat 3 saja, niscaya tidak mungkin Allah memberikan penegasan dan peringatan dalam ayat 129.¹⁷ Dengan kata lain, bagi Fazrul Rahman kedua ayat tersebut (ayat 3 dan 129) tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat antara keduanya. Senada dengan itu, Siti Musdah Mulia memandang bahwa konsep adil baik yang materi maupun imateri tidak bisa dipisahkan sebagai syarat untuk melakukan poligami.¹⁸ Bahkan secara tegas menyatakan bahwa jika ditelusuri dari asbabun nuzul ayat yang dijadikan landasan teologis poligami tersebut tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks perlindungan anak yatim.¹⁹

Selain itu, Muhammad Abduh dalam Ayang Utriza Yakin sebagai intelektual Muslim turut serta meramaikan diskursus terhadap syarat berbuat adil dalam melakukan poligami. Menurutnya, dalam poligami seseorang (suami) tidak akan mampu untuk berbuat adil, yang dikarenakan hanya Nabi saja yang dapat berbuat adil sementara yang lainnya tidak. Meski demikian, Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa eksistensi poligami dalam Islam sebagaimana yang direpresentasikan oleh pandangan intelektual Muslim memiliki polemiknya tersendiri, khususnya terkait dengan konsep keadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami. Dengan demikian, sebagaimana banyak dipaparkan terdapat tiga pandangan terhadap poligami yaitu, *pertama* membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini ada yang menganggap poligami sebagai "*sunnah*" yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw, syarat eksplisit yang disebutkan dalam Al-Qur'an cenderung diabaikan atau sebatas pada argumen verbal belaka. *Kedua*, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, diantaranya keadilan formal-distributif, yaitu pemenuhan hak ekonomi (*financial*) dan seksual (bergilir), serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Sedangkan keadilan secara substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak menjadi perhatian.

¹⁷ Ali Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)", p. 119.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004), p. 128-129.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Di Indonesia Dalam Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 135.

²⁰ Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 147.

Ketiga, melarang poligami secara tegas (mutlak).²¹ Adanya perbedaan pandangan tersebut, menurut penulis salah satunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman dalam menafsirkan *nash* tentang poligami.

Potret Poligami dalam Realitas

Dalam Islam, perempuan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal poligami. Hal ini terlihat dari sejarah kehidupan manusia dan perkembangannya, sebagaimana telah disinggung di atas di mana kehidupan perempuan dalam hal poligami sangat berbeda pada masa sebelum Nabi Muhammad dengan sesudah ditetapkannya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Seperti maksud dari dibatasinya suami untuk melakukan poligami, jika laki-laki diberi kebebasan tanpa batas maka sangat dimungkinkan poligami yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan, akan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsunya belaka, serta maksud dari disyaratkannya harus mampu berlaku adil.

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa secara konseptual poligami dalam Islam pada dasarnya memiliki makna yang mulia seperti perlindungan dan menghindari perbuatan keji.²² Sebagaimana Quraish Shihab dalam Ali Yasmanto menyatakan bahwa, meskipun poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk melakukannya, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan disertai beberapa persyaratan agar poligami yang dilakukan dapat mencapai keadilan dan melindungi perempuan.²³

Namun, menjadi ironis jika dilihat dari realitanya, sebab makna mulia dari maksud poligami dalam Al-Qur'an tersebut tidak dijumpai dalam praktiknya di masyarakat, dikarenakan praktik poligami yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada apa yang diharapkan syara'. Hal ini dapat dijumpai dari adanya dampak negatif yang terjadi di masyarakat akibat dari praktik poligami, diantaranya ialah:

Pertama, kekerasan terhadap perempuan, salah satunya berdampak pada psikologis istri. Dampak dari poligami tidak hanya terjadi pada peristiwa yang dapat dilihat oleh panca indra saja, melainkan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh pancaindra pun dapat menjadi dampak dari perbuatan tersebut.

²¹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), p. 17-19.

²² Danu Aris Setiyanto, "Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)", *Al-Ahwal*, no. 1 (2017), p. 49.

²³ Yasmanto, "Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)", p. 116.

Sebagaimana Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa poligami dapat memberi dampak psikologis pada istri, seperti istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. Serta sangat dimungkinkan akan terjadi adanya persaingan tidak diantara istrinya yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya, sebagai akibatnya dapat menimbulkan atau menyebabkan permusuhan diantara istri-istrinya.²⁴

Tidak hanya Siti Musdah Mulia, Spring dalam Sujana memaparkan juga dampak-dampak yang akan terjadi pada psikologis istri pertama diantaranya yaitu: (a), akan kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Di mana sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Situasi dan kondisi seperti ini akan berubah setelah suaminya menikah lagi. Bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri seperti akan kehilangan dirinya, (b) sang istri akan merasa sebagai orang yang bukan berarti lagi bagi suaminya. Hal ini dikarenakan sang istri akan segera menyadari bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya orang yang berada di sisi suami yang dapat membahagiakan pasangannya, (c) dapat menyebabkan sang istri menjadi orang yang sensitif dan mudah marah, (d) kehilangan hubungan dengan orang lain.²⁵

Selanjutnya, Andriana Kurniawati dalam penelitiannya menjumpai bahwa dampak psikologis yang akan menimpa istri ialah: (a), istri akan merasa adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, (b) tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, (c) hilangnya kontak batin, (d) kecenderungan istri pertama bersikap *verigis* (tidak ingin berhubungan intim dengan suami), (e) merendahkan harga dirinya.²⁶

Kedua, Pemecah keharmonisan keluarga, dampak kedua ini merupakan implikasi dari dampak psikologis sebagaimana penulis paparkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis dari hadirnya orang lain dalam perkawinan dapat menjadi pemecah keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan, untuk mencapai keharmonisan keluarga terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam kehidupan keluarga, salah satunya ialah faktor kesejahteraan jiwa. Maksudnya ialah dalam keluarga tersebut anggota keluarganya saling mengasihi, saling

²⁴ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, p. 136.

²⁵ Bingah Amarwata Sujana, "Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Padjajaran Law Review*, no. 3, (2015), p. 69.

²⁶ Andriana Kurniawati, "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, p. 119. Lihat Juga, Noviriani Nur Islamiyah, Supratningsih, dan Stephani Raihana Hamdan, "Tinjauan Dampak Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia", *Prosiding Psikologi*, no. 2, (2018), p. 614.

mebutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama dan rendahnya frekuensi pertengkaran atau perpecahan.²⁷

Kesejahteraan jiwa tersebut tentunya akan sulit dicapai apabila terdapat orang lain sebagai istri baru dalam keluarga. Selain itu, dampak pemecah keharmonisan keluarga ini juga tidak hanya pada terjadi diantara istri pertama dengan suami saja, tetapi juga dapat terjadi dengan istri barunya.²⁸ Dengan kata lain, pernikahan poligami sangat rentan terjadinya konflik. Dengan demikian, kehidupan keluarga yang sakinah akan sangat sulit untuk didambakan dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami.

Ketiga, menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian, secara nasional angka perceraian terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Misalnya saja dari jumlah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, sebagaimana data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA dalam Abdul Jamil dan Fakhruddin sebanyak 251.208 kasus, 276.792 kasus, 304.395 kasus, 361.816 kasus, 382.231 kasus. Dibalik tinggi dan meningkatnya perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat.²⁹

Kasus cerai gugat tersebut dapat dijumpai di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana menjadi salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri dari data perceraian yang terjadi pada tahun 2013, jumlah cerai talak sebanyak 2.079 kasus dan cerai gugat 5.959 kasus. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah cerai talak sebanyak 2.220 kasus dan cerai gugat 5.847 kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil dan Fakhruddin, tingginya angka cerai gugat tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya poligami.³⁰ Seirama dengan itu, dalam skala lebih luas Nasaruddin Umar juga memaparkan poligami merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian.³¹ Selain itu, pada tahun 2017

²⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1992), p. 79.

²⁸ Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", *Al-Adalah*, no. 2, (2016), p. 227. Lihat Juga, Nopi Yuliana, "Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

²⁹ Abdul Jamil, "Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu", *HARMONI*, no. 2, (2015), p. 139.

³⁰ *Ibid*, p. 140. Lihat Juga, Khoirul Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga", *ASAS*, no. 2 (2019), p. 35.

³¹ Nasaruddin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia", Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta.

Komnas Perempuan menelusuri faktor penyebab tingginya angka perceraian, faktor tersebut salah satunya ialah poligami.³²

Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis mengapa poligami menjadi penyebab terjadinya perceraian, hal ini dikarenakan banyaknya istri yang tidak rela atau tidak mau dipoligami oleh suaminya,³³ apalagi di zaman sekarang sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang kemudian berimplikasi juga terhadap kesadaran hukum. Sebagaimana Nasaruddin Umar dalam Edi Gunawan dan Faradila Hasan memaparkan naiknya angka cerai gugat disinyalir karena semakin tingginya tingkat kesadaran hukum dikalangan perempuan.³⁴ Selain itu, berimplikasi juga terhadap kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dan kemandirian ekonomi semakin terbuka lebar. Dengan demikian, ketergantungan istri pada suami pun berkurang yang kemudian jika suaminya melakukan poligami maka sang istri tidak akan ragu lagi untuk menggugat suaminya, karena secara materi sang istri merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan suami.

Keempat, dampak terhadap anak, tidak hanya sampai pada istri saja, praktik poligami dalam realitasnya berdampak juga terhadap anak. Sebagaimana penulis temukan dalam berbagai referensi yang membahas mengenai dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya.³⁵

Kedua dampak tersebut menurut penulis merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya anggota keluarga yang harus diperhatikan dan dicintainya. Hal ini berimplikasi pada waktu suami, akan semakin banyak terbagi-bagi dan pada akhirnya hanya memiliki waktu yang sedikit terhadap para anggota keluarganya. Kondisi seperti ini tentunya bukan merupakan suatu yang ideal dalam kehidupan keluarga, sebab kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya rasa kasih

³² Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), p. 4. Lihat Juga, Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Kbuhu*) di Indonesia: Analisis kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *AL-'ADALAH*, no. 1, (2014), p. 197.

³³ Seirama dengan asumsi penulis, Dwi Shinta Rismawati dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi perempuan terhadap poligami di Pekalongan sangat beragam, namun kebanyakan perempuan tersebut menolak poligami dengan berbagai alasan. Shinta Dewi Rismawati, "Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan", *MUZAWAH*, no. 2, (2014), p. 249.

³⁴ Edi Gunawan dan Faradila Hasan, "Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Manado", *Al-Mizan*, no. 2 (2017), p. 278.

³⁵ Barzah Latupono, "Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga," *Bacarita Law Journal*, no. 1 (2020), p. 23-24.

sayang terhadap salah satu atau beberapa anggota keluarganya, dalam hal ini yaitu anak.³⁶

Kurangnya rasa kasih sayang yang dimanifestasikan dalam bentuk perhatian dan kontrol terhadap anak, merupakan unsur-unsur terpenting bagi tumbuh dan kembangnya anak. Hal ini dikarenakan, jika anak tidak mendapatkan unsur-unsur tersebut dari ayahnya maka sangat dikhawatirkan sang anak akan tumbuh dan berkembang secara bebas. Dalam kebebasan seperti ini tidak jarang anak akan mengalami kemerosotan moral, karena tidak mendapat perhatian dan kontrol dari orang tuanya.³⁷ Selanjutnya, terkait dengan timbulnya rasa benci pada diri terhadap ayahnya merupakan sesuatu yang tidak ada dan semestinya tidak terjadi dalam keluarga. Namun, timbulnya rasa tersebut juga tidak bisa dipungkiri ketika merasa dirinya dan ibunya “dinodai” kecintaannya pada ayahnya yang berpoligami, meskipun mereka paham bahwa poligami dibolehkan dalam ajaran agamanya.³⁸

Seirama dengan paparan di atas, Kampambwe dalam Elbedour juga menjelaskan bahwa dampak yang akan terjadi pada anak dari ayahnya yang berpoligami ialah akan melemahkan hubungan anak dengan orang tua dan anak, serta akan memberikan pengurangan tingkat emosional dan psikologis terhadap anak. Kebutuhan emosional kepada anak merupakan suatu yang harus ada dalam diri anak, yang dikarenakan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada resiko pengembangan masalah belajar, kesulitan belajar dan pada akhirnya secara tidak langsung akan kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikannya, serta dapat mengakibatkan juga pada hubungan sosial yang lebih negatif.³⁹

Meski demikian, poligami dalam realitasnya juga tidak hanya berdampak negatif saja, terdapat juga dampak positif yang ada pada praktik poligami, sebagaimana beberapa peneliti menemukan bahwa dampak positif tersebut diantaranya ialah: (a) terhindar dari maksiat dan zina, (b) memperbanyak keturunan, (c) melindungi para janda dan kelebihan perempuan, (d) kebutuhan

³⁶ Ria Renita Abbas, “Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makassar),” *SOCIUS*, (2014), p. 71–72.

³⁷ Lukman, “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukamba”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016, p. 53. Lihat Juga, Khoirul Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga”, p. 227.

³⁸ *Ibid*, 54.

³⁹ Salman Elbedour dkk, “The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature,” *Clinical Child and Family Psychology Review*, no. 4, (2002), p. 258.

seksual suami terpenuhi saat istrinya haid, melahirkan, sakit dan uzhur lainnya, (e) istri melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada istri yang lain, (f) melatih kesabaran dan menekan egoism, (g) anak yang dilahirkan mempunyai legal formal, (h) status yang jelas bagi istri yang dinikahi.⁴⁰

Urgensi Mempertimbangkan Praktik Poligami

Berangkat dari dua pembahasan di atas, maka dapat diketahui bagaimana eksistensi poligami dalam Islam dan potret poligami dalam realitasnya. Kedua hal tersebut menurut penulis penting untuk diketahui, karena akan membuka cakrawala pengetahuan dalam memandang poligami. Dengan kata lain, meskipun poligami mempunyai aspek legalitasnya dalam Islam, namun penting juga untuk mempertimbangkan poligami dari aspek realitasnya.

Adanya dampak negatif dari praktik poligami tersebut, menurut penulis merupakan wujud nyata dari banyaknya masyarakat yang melihat poligami hanya dari segi kebolehan saja. Padahal, jika dikembalikan pada maksud dan tujuan Al-Qur'an menurunkan Surat an-Nisa ayat 3 tersebut maka akan ditemukan tujuan yang mulia, yaitu meletakkan poligami pada konteks perlindungan terhadap anak yatim piatu dan janda korban perang. Dengan kata lain, terdapat motif kemanusiaan dan keadilan dalam praktik poligami.⁴¹ Namun, tujuan mulia tersebut dalam realitasnya tidak terlihat sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia, termasuk poligami.

Kondisi seperti ini tentunya sangat dilematis, di satu sisi poligami mempunyai kebolehan dalam Al-Qur'an, sebagaimana para ulama membolehkan dengan ketentuan yang bervariasi. Pada sisi yang lain, poligami dalam praktiknya banyak membawa dampak negatif, meskipun terdapat juga dampak positifnya. Dampak positif tersebut menurut penulis tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima dari perkawinan poligami. Dengan kata lain, praktik poligami di masyarakat memiliki kemaslahatan dan kemudaratannya tersendiri.

Dalam kondisi yang seperti ini, menurut penulis sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudharatan sebelum melakukan

⁴⁰ Idi Sugandi, "Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, p. 77-78.

⁴¹ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, p. 123.

poligami, jika keduanya terdapat dalam waktu bersamaan maka menolak mafsadat lebih didahulukan, sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih “*menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemaslabatan*”.

Meski demikian, melihat poligami dengan menggunakan kaidah tersebut dipandang keliru, sebagaimana dipaparkan oleh Riyandi. Menurutnya, kekeliruan memandang poligami dengan kaidah tersebut disebabkan kebolehan poligami masuk dalam kategori ayat qath’i. Sedangkan kaidah fikih tersebut merupakan hasil ijihad, karenanya ijihad tidak berlaku atau tidak bisa digunakan jika ada *nash* yang *qath’i* dalam suatu masalah.⁴²

Jika benar adanya demikian, sebagaimana Riyandi paparkan dan agar tidak keluar dari fokus dalam pembahasan artikel ini, yaitu sebatas mendeskripsikan poligami dari tinjauan Islam dan realitas. Maka berbeda dengan penulis, yang tidak menggunakan kaidah tersebut untuk menjustifikasi kebolehan atau melarang poligami. Di mana penulis menggunakan kaidah tersebut hanya sebagai bahan acuan sebelum melakukan poligami agar mempertimbangkannya terlebih dahulu, karena dalam realitasnya menurut penulis praktik poligami cenderung membawa dampak negatif. Sebagaimana Abdul memaparkan bahwa poligami bisa dilaksanakan apabila kondisinya sangat darurat dan dengan berpegang pada prinsip keadilan. Penekanan kondisi dan prinsip tersebut menurut Abdul dalam Rasyid Ridla disebabkan dalam poligami banyak mengandung kemudharatan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Siapa yang merenungkan dua ayat (An-Nisa’ ayat 3 dan 129) maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat yang bersangkutan diyakini bisa menegakkan keadilan dan tidak mungkin melakukan kezhaliman. Jika setiap orang merenungkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari poligami, maka jelas: tidak seorang pun bisa mendidik masyarakat yang di dalamnya telah menyebar praktik poligami. Betapa satu rumah yang dihuni satu suami dengan dua istri, kondisinya tidak akan stabil. Aturan pun tidak akan berjalan. Suami bahu-membahu dengan para istrinya menghancurkan rumah tangga itu. Setiap anggota dalam rumah tangga itu akan menjadi musuh bagi anggota rumah tangga yang lain. Anak-anak juga akan saling bermusuhan, satu dengan yang lain. Kemafsadatan poligami akan berpindah dari individu ke individu lain dalam rumah tangga. Dari rumah tangga yang rapuh itu kemafsadatan terus menjalar dan bergerak membentuk masyarakat yang juga rapuh. Itulah yang dikatakan Abdul dalam pelajaran pertama terkait tafsir ayat itu. Sedangkan pada pelajaran kedua, ia

⁴² Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974),” *Islam Futura*, no. 1, (2015), p. 134-135.

*menegaskan lagi bahwa ruang kebolehan berpoligami itu adalah ruang sempit. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Jika demikian kondisinya, seakan-akan poligami itu memang terlarang. Juga telah dikatakan sebelumnya, haram bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil buat istri-istrinya”.*⁴³

Masih dalam pernyataan Riyandi, menurut penulis ia nampaknya lalai atau tidak melihat kandungan *illat* (logika hukum) dalam kebolehannya poligami. Sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum Islam, secara sederhana *illat* adalah unsur atau faktor yang oleh karenanya hukum ditetapkan. Karena itu, jika *illat* tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah berubah, apakah hukum harus tetap saja atau bisa berubah? Sebagaimana Husein Muhammad memaparkan bahwa hukum itu bisa berubah karena perubahan situasi, kondisi dan tradisi, sepanjang hukum tersebut dihadirkan untuk merespon kasus-kasus sosial.⁴⁴ Seirama dengan Husein, Ayang Utiriza Yakin juga memaparkan bahwa perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya (*ikhtilaf ahkam al-tassarrufat li ikhtilafi masalihaha*).⁴⁵

Perubahan hukum yang sudah ada ketentuan atau keputusannya tersebut telah ada dalam sejarah hukum Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sejak Nabi wafat, mereka tidak mengikuti keputusan Nabi apa adanya, melainkan mengikuti makna substantive, semangat dan tujuannya. Hal ini disebabkan, mereka melihat dan menghadapi perubahan sosial yang tidak terjadi pada masa Nabi. Meski demikian, para sahabat sudah tentu memahami bahwa mereka tidak akan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Nabi atau menghalalkan yang sudah diharamkan Allah dan Nabi. Namun, mereka menghadapi banyak peristiwa dan realitas sosial yang sudah berubah ketika Nabi masih hidup. Fenomena perubahan hukum yang dilakukan para sahabat tersebut justru dalam rangka menegakkan hukum Allah. Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad terdapat kebolehan merubah hukum yang sudah ditegaskan oleh teks agama, karena alasan dan pertimbangan perubahan sosialnya. Hal ini disebabkan, prinsip dasar agama adalah mencegah kerusakan sosial dan demi kemaslahatan yang lebih besar.⁴⁶ Dengan kata lain, meskipun poligami adalah perbuatan yang

⁴³ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 284-285.

⁴⁴ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), p. 73.

⁴⁵ Ayang Utiriza Yakin, *Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer*, p. 171.

⁴⁶ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, p. 81.

halal, namun penolakan atau pelarangan poligami bukan berarti mengharamkan yang dihalalkan oleh Tuhan.

Berdasarkan paparan tentang fenomena praktik poligami di atas, maka penting untuk mempertimbangkan praktik poligami. Hal ini disebabkan, apabila praktik poligami dalam masyarakat selalu membawa dampak negatif (*mudharat*) terhadap anggota atau kondisi keluarganya, menurut penulis kenyataan seperti itu bukan maksud atau tujuan dari syariat membolehkan praktik poligami. Dengan kata lain, praktik poligami yang selalu membawa dampak negatif tersebut telah menyimpang dari maksud atau tujuan poligami yang diharapkan syara'. Karena, tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk kebaikan atau kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya dampak-dampak negatif dari perkawinan poligami, maka perkawinan monogami lebih dianjurkan karena lebih menjamin keadilan dan membebaskan dari ancaman ketertindasan, tindakan zalim dan aniaya.⁴⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa eksistensi poligami dalam Islam terdapat beberapa pandangan, diantaranya ialah: *pertama*, membolehkan poligami secara longgar. *Kedua*, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, diantaranya keadilan formal-distributif, yaitu pemenuhan hak ekonomi (*finansial*) dan seksual (bergilir), serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Sedangkan keadilan secara substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak menjadi perhatian. *Ketiga*, melarang poligami secara tegas. Adanya perbedaan pandangan tersebut salah satunya disebabkan pemahamannya dalam menafsirkan *nash* tentang poligami, khususnya tentang keadilan yang menjadi syarat untuk melakukan poligami. Selanjutnya, terdapat dua dampak pada potret poligami dalam realitasnya yakni dampak positif dan dampak negatif, sebagaimana penulis paparkan di atas. Meskipun memiliki dampak positifnya, menurut penulis tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima dari praktik poligami. Dengan kata lain, dampak negatif tersebut lebih besar dari dampak positif yang terdapat dalam praktik poligami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik poligami di masyarakat memiliki kemaslahatan dan kemudaratannya tersendiri. Dengan melihat kedua aspek tersebut yaitu eksistensi poligami dalam Islam dan realitas maka sebelum melakukan poligami penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal

⁴⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), p. 64.

ini dikarenakan, dalam realitasnya praktik poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat banyak menimbulkan dampak negatifnya. Hal ini tentunya telah menyimpang dari tujuan ditetapkan hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan seluruh manusia. Dengan demikian, maka monogami merupakan perkawinan yang ideal, karena lebih menjamin keadilan dan membebaskan dari ancaman ketertindasan, tindakan zalim dan aniaya.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ria Renita. (2014). "Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar)." *SOCIUS*.
- Abror, K. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, 13.
- Abror, K. (2019). Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga. *Asas*, 11.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Thabari, I. J. (1999). *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali Yasmanto. (2015). *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraisy Shihab)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Asyur, I. (1997). *Tafsir Al-Tabrir Wa al-Tanwir*. Tunis: Dar-Suh-nun li a-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Elbedour, S., Onwuegbuzie, A. J., Caridine, C., & Abu-Saad, H. (2002). The effect of polygamous marital structure on behavioral, emotional, and academic adjustment in children: A comprehensive review of the literature. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 5 (4).
- Gunawan, E., & Hasan, F. (2017). *Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado*. 13 (2).
- Hafidzi, A., & Hayatunnisa, E. (2018). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17 (1).
- Haris. (2015). Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi*, 6.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap

- Perempuan. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 7 (2), 1.
- Husein Muhammad. (2020). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Islamiyah, N. N., & Supraptiningsih, E. (2013). Tinjauan dampak psikologis perkawinan poligami di Indonesia. *Prosiding Psikologi*, 2 (4).
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jamil, A. (2015). *Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu*. *HARMONI*, 2.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir* (B. A. B. dan A. A. Bakar (ed.). Sinar Baru Algesindo.
- Kurniawati, A. (2013). *Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Latupono, Barzah. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1, 15–27.
- Lukman. (2016). *Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Marzuki. (2013). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Mernissi, F. (1997). *Beyond the Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern*. Surabaya: Al-Fikri.
- Muhammad, H. (2011). *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mulia, S. M. (2006). *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Di Indonesia Dalam Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nofiaturrehman, F. dan F. (2014). Poligami Dalam Islam Kontemporer (Memahami poligami dengan pendekatan Interkonetif). *Islamic Review*, III No. 2.
- Perempuan, K. (2019). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan Indonesia.

- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Al-'Adalah*, 12 (1).
- Ridla, M. R. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Rismawati, S. D. (1974). *Persepsi Poligami Di Mata Perempuan Pekalongan*. *MUZAWAH*, no. 2.
- Romli, Dewani. (2016). "Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)." *Al-'Adalah*, no. 1.
- S, Riyandi. (2015). Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 (1).
- Sarwono, S. W. (1992). *Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (1).
- Shihab, M. Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- .(2000). *Tafsir Al-Misbab, Pesan, Kesan Dan Kekeragaman Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugandi, I. (2011). *Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sujana, B. A. (2015). Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Padjajaran Law Review*, 69.
- Sumardi, D. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. *'Adliya*, 9 (1).
- Umar, N. (2009). Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Konsultasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.
- Yakin, A. U. (2016). *Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Yuliana, N. (2018). *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di*

Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung), Skripsi, Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Yusdani. (2015). *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba..



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).